



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara Perdata Sederhana pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. SUHENDA, lahir di Subang tanggal 19 Oktober 1957, laki-laki, Agama Islam, alamat di Dsn. Wates, Rt. 014, Rw. 004, Kel/Desa. Binong, Kec. Binong Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUSLIM SIREGAR, S.H.**, Advokat / Pengacara, yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **NENA ANGGRAENI, S.H., & REKAN** yang beralamat di Dusun Neglasari RT. 032 / RW. 008 Desa Purwadadi Barat Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Jawa Barat Kode Pos 41261. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 07 Juli 2022 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**

Melawan

EES SUKAESIH, lahir di Subang tanggal 6 Juni 1974, perempuan, Islam, yang beralamat di Dusun Ciawitali, Rt. 023, Rw. 006, Kel/Desa. Mekarsari, Kec. Cikaum, Kab. Subang,

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara yang hadir dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 13 Juli 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Sng telah mengajukan Gugatan Sederhana dengan alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat yakni dimana penggugat selaku pemberi hutang dan tergugat sebagai peminjam dengan senilai Rp. 304.250.000,- (tiga ratus

Halaman 1 dari 18 Putusan No.27/Pdt.GS/2022/PN Sng



empat juta dua ratus lima puluh rupiah) dan tergugat berjanji akan mengembalikan pada awal bulan Juni 2022;

2. Bahwa peminjaman uang (Hutang) tersebut dilakukan tergugat kepada penggugat dengan cara bertahap;
3. Bahwa dalam perjalanan peminjaman uang tersebut tergugat selalu mengelabui penggugat soal pengembalian uang yang diberikan oleh penggugat dengan berbagai macam alasan, yang menurut penggugat tidak masuk akal;
4. Bahwa mengingat persetujuan tentang peminjaman uang tersebut tergugat siap memberikan jaminan berupa sertifikat hak milik (rumah) apabila tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai peminjam;
5. Bahwa tergugat telah menerima uang baik secara langsung dan/atau via transfer senilai Rp. 304.250.000,- (tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh rupiah) dengan cara bertahap;
6. Bahwa pada saat penggugat menanyakan atau menagih hutang tersebut tergugat hanya membayar senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara via transfer melalui bank BRI;
7. Untuk memenuhi tanggung jawab hutang tersebut Tergugat membuat suatu kesepakatan dengan Penggugat untuk menyerahkan sertifikat rumah milik Tergugat, akan tetapi tergugat tidak pernah memberikan sertifikat tersebut kepada tergugat;
8. Bahwa tergugat tidak memenuhi semua kewajiban hukum sebagai peminjam yang ditentukan, namun ternyata Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini Tergugat belum membayarkan hutangnya kepada Penggugat ;
9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan;
10. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
11. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya uang sebesar Rp. 304.250.000,- (tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa bunga;
12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah

Halaman 2 dari 18 Putusan No.27/Pdt.GS/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

13. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Hutang Tergugat sebesar Rp. 304.250.000,- (tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang tergugat secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 304.250.000,- (tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 18 Putusan No.27/Pdt.GS/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah hadir Penggugat didampingi kuasanya yaitu Muslim Siregar, SH, dan hadir pula Tergugat ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak yaitu Pihak Penggugat dan Tergugat melalui mediasi di persidangan setiap kali pertemuan, akan tetapi proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya :

- I. Bahwa dalam pokok perkara ini tergugat mantan isteri penggugat tergugat dinikahi penggugat 10 juli 1993 hasil dari pernikahan penggugat dengan tergugat di karuniai seorang anak laki-laki bernama Dede Ismail lahir Subang, 01 Pebruari 1995 ;
- II. Bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang dibina selama 28 tahun berakhir putusnya pernikahan antara penggugat dengan tergugat dengan pihak penggugat menjatuhkan talak (tiga) pada hari Selasa 09 Nopember 2021 ;
 1. Bahwa tidak benar adanya peristiwa utang piutang dimana penggugat selaku pemberi hutang dilain tergugat sebagai pinjaman senilai Rp 304.250.000. Sebagaimana yang diuraikan penggugat, penggugat dalam gugatannya tidak menunjukkan alat bukti ;
 2. Bahwa gugatan penggugat dalam poin (dua) kabur dan tidak jelas rancu dimana gugatan penggugat tidak disertai bukti ;
 3. Bahwa dalil-dalil penggugat yang terurai dalam gugatannya pada poin (tiga) sekedar menggunakan pemikiran sepihak bukan didasari fakta-fakta dan peristiwa ;
 4. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan penggugat dalam poin (lima) bagian dari gugatan yang telah disampaikan pada bagian gugatan pada poin (dua) yang telah dibantah oleh tergugat.
 5. Bahwa benar tergugat mentransfer melalui Bank BRI uang senilai Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) uang Rp 2.000.000. diperuntukkan untuk penggugat tapi uang Rp. 2.000.000. bukan dalih tergugat bayar hutang kepada penggugat, alasan penggugat mentransfer pada penggugat karena waktu itu penggugat sangat mengharapkan bantuan materik dari tergugat alasan lain karena penggugat Bapak dari anak tergugat.



6. Bahwa dalil-dalil penggugat dalam poin (tiga ke dua) tidak benar, yang benar sebaliknya, bahwa, bahwa penggugat telah mengembalikan sertipikat hak milik (rumah) pada tergugat, Sertipikat hak milik yang dimaksud yaitu sertipikat hak milik atas nama tergugat yang sebelumnya dijamin pada seseorang oleh penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan pada gugatan poin (empat) diatas
7. Bahwa dalil-dalil penggugat yang diuraikan pada poin ini gugatannya kurang lebih sama dengan gugatan pada poin (tiga) pertama gugatan penggugat hanya harapan bukan berdasarkan pakta pakta dan peristiwa.
8. Bahwa benar tergugat mengabaikan atau tidak menuruti keinginan atau kehendak penggugat karena somasi sepengetahuan tergugat tidak mengikat, artinya somasi bukan undang-undang.
9. Bahwa gugatan penggugat secara keseluruhan tidak cukup alasan gugatan penggugat tidak berdasarkan pakta-pakta dan peristiwa, maka dari itu gugatan penggugat dinyatakan cacat hukum.
10. Bahwa gugatan penggugat dalam poin ini tidak cukup alasan bahwa kerugian yang timbul itu hanya pengakuan sepihak, karena penggugat tidak dapat menunjukkan alat bukti pendukung.
11. Bahwa gugatan penggugat tidak cukup alasan bahwa tergugat sangat keberatan atas permohonan yang diajukan oleh penggugat.
12. Bahwa dalil-dalil penggugat secara keseluruhan tidak didasarkan pada pakta-pakta dan peristiwa maka dari itu gugatan penggugat dinyatakan cacat batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan pakta-pakta dan peristiwa yang terungkap bahwa gugatan tergugat tidak memiliki dasar gugatan posita maka dari itu tergugat mohon kepada yang terhormat, Majelis hakim yang mulia, yang menangani pokok perkara ini, memutuskan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak gugatan penggugat, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan gugatan penggugat cacat demi hukum.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Foto copy pesan WhatsApp, selanjutnya diberi tanda (P- 1);
2. Foto copy Bukti setoran Bank BCA tanggal 22/03/22, selanjutnya diberi tanda (P - 2);
3. Foto copy bukti setoran Bank BRI sejumlah Rp21.000.000.00 DAN SEJUMLAH Rp33.750.000.00, selanjutnya diberi tanda (P - 3);
4. Foto copy rekening Bank BCA atas nama PT Surya Unggas Mandiri, bulan Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (P - 4);
5. Foto copy kwitansi tanggal 24-3-2022, selanjutnya diberi tanda (P - 5);
6. Foto copy kwitansi tanggal 21-3-2022, selanjutnya diberi tanda (P - 6);
7. Foto copy bukti setoran bank BRI tanggal 24 April 2022, selanjutnya diberi tanda (P - 7);
8. Foto copy bukti setoran bank BRI tanggal 16/04/22, selanjutnya diberi tanda (P - 8).
9. Foto copy buku rekening BRI Simpedes Nomor rekening 439-01-018651-53-6, selanjutnya diberi tanda (P- 9);

Bahwa Foto fotocopy surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-1, P-4, P-7, dan P-8 fotocopy tanpa asli, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi TEDY SUHERMAN BUNASIR dan 2. Saksi WAWAN WALUYA, yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TEDY SUHERMAN BUNASIR

- Bahwa Penggugat pernah menjaminkan sertipikat rumah SHM atas nama Ees Sukaesih, Dusun Ciawitali, RT023, RW006, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikaum kepada saksi ;
- Bahwa saya sudah lupa tanggal berapa kejadian pelunasan sertifikat rumah SHM atas nama Ees Sukaesih, Dusun Ciawitali, RT023, RW006, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikaum, saat pelunasan dibuatkan kwitansi, dan yang melunasi adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat menjaminkan sertifikat rumah SHM atas nama Ees Sukaesih, Dusun Ciawitali, RT023, RW006, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikaum kepada saya untuk jaminan hutang yang dipinjam Penggugat kepada saksi, pada waktu itu mau digunakan oleh Penggugat untuk menutupi hutang KUR di Bank ;

Halaman 6 dari 18 Putusan No.27/Pdt.GS/2022/PN Sng



- Bahwa yang datang pada saat menjaminkan sertipikat tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan ijin kepada Penggugat untuk meminjam uang kepada Saksi dengan jaminan sertifikat rumah SHM atas nama Ees Sukaesih, sebab pada saat itu Penggugat masih status sebagai suami dari Tergugat ;
- Bahwa yang menebus sertifikat rumah SHM atas nama Ees Sukaesih tersebut adalah Penggugat
- Bahwa selain menjaminkan sertifikat rumah SHM atas nama Ees Sukaesih, Dusun Ciawitali, RT023, RW006, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikaum, Penggugat juga menjaminkan BPKB mobil merk Grand Max;
- Bahwa saksi sudah lupa nominal pinjaman Penggugat karena kejadiannya sudah lama;
- Bahwa pada saat pelunasan Penggugat datang kepada saya berencana untuk menebus sertifikatnya dengan menjaminkan mobil serena dan sekalian menjual mobil grand max. Saya hanya bisa membeli mobil grand maxnya sedangkan untuk memberikan pinjaman lagi dengan jaminan mobil serena saya tidak bisa, sehingga saya mencarikan pihak leasing untuk dan kami dapat leasing yang mau memberikan pinjaman kepada Penggugat dengan jaminan mobil Serena, setelah dana sudah cair lalu, Penggugat membayar menebus sertifikat tanahnya tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat menebus sertifikat tanahnya, pokoknya sesuai yang tercatat di kwitansi;

2. Saksi WAWAN WALUYA

- Bahwa setelah lebaran tahun 2022, Penggugat mendatangi saya dan memberitahu kalau, Tergugat sebagai mantan istrinya meminjam uang setelah Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan kedatangan Penggugat tersebut meminta bantuan saya untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan masalah hutang piutang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum lebaran tahun 2022, status Penggugat dengan Tergugat bukan lagi sebagai suami istri karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai ;
- Bahwa setelah saya mengetahui masalah hutang piutang yang sedang dihadapi Penggugat dengan Tergugat tersebut, kemudian saya memanggil Tergugat untuk mediasi di kantor desa dengan Penggugat, kemudian datang Tergugat bersama Penggugat di kantor Desa, pada

Halaman 7 dari 18 Putusan No.27/Pdt.GS/2022/PN Sng



saat itu ada juga Kapolsek dari Cikaum yang kebetulan pada saat itu sedang ada kegiatan rapat rutin dengan aparat desa setempat, kemudian kami mendengar persepsi antara Penggugat dengan Tergugat. Menurut persepsi Tergugat bahwa Tergugat mengakui hutang yang disampaikan oleh Penggugat, namun Tergugat tidak menyetujui dengan nilai hutang yang disampaikan oleh Penggugat sehingga ada selisih hitungan jumlah hutang antara menurut Penggugat dengan Tergugat. Jumlah selisihnya sekitar kurang lebih Rp 60.000.000,-(enam puluh juta) lebih. Sehingga kesimpulan pada saat itu adalah Tergugat hanya akan membayar sesuai dengan hitungannya. Setelah pernyataan dari Tergugat tersebut, kemudian Penggugat menyampaikan kalau ia akan membayar Rp50.000.000,-(lima puluh juta) dan meminta Tergugat untuk membayar kekurangannya, namun saat itu Tergugat menjawab bahwa ia akan membayar kekurangannya setelah hutang Tergugat yang lain lunas terlebih dahulu, lalu Penggugat meminta apa jaminannya bahwa Tergugat akan membayar sisa hutang yang belum dibayar. Kemudian terjadi adu mulut antara Penggugat dengan Tergugat. Mediasi tersebut sudah dilakukan sampai 3 (tiga) kali dan hasilnya masih sama dengan persepsi masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat, hingga masalah ini di ajukan gugatan ke pengadilan;

- Bahwa saya tidak mengetahui apakah hutang piutang tersebut tertuang dalam suatu perjanjian. Penggugat hanya menunjukkan kwitansi bukti pembayaran kepada Tedy Suherman Bunasir ;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat bahwa uang yang ditransfer Penggugat ke rekening Tergugat, dipergunakan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat, tapi tidak tahu keperluan apa yang dimaksud oleh Tergugat;
- Bahwa dari pengakuan Tergugat, Tergugat dan Penggugat memiliki hutang pada masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan hutang-piutang tersebut, sehingga Penggugat berinisiatif akan membayar Rp50.000.000,- dan Penggugat meminta agar Tergugat untuk melunasi sisa hutangnya ;
- Bahwa dari pengakuan Tergugat bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki hutang pada masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan hutang-piutang tersebut, sehingga Penggugat berinisiatif akan membayar Rp50.000.000,- dan Penggugat meminta agar Tergugat untuk melunasi sisa hutangnya ;

Halaman 8 dari 18 Putusan No.27/Pdt.GS/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat mediasi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyampaikan bahwa hutangnya kepada Tedy Suherman Bunasir sejumlah Rp300.000.000,-an dan pada waktu itu Penggugat juga menunjukkan bukti pembayaran dan ada juga hanya hanya catatan jumlah pembayaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 3213220509080019, selanjutnya diberi tanda (T- 1);
2. Foto copy Surat Pernyataan Ikrar Thalak, selanjutnya diberi tanda (T - 2);
3. Foto copy Kwitansi tanggal 10 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda (T - 3);
4. Foto copy Kwitansi tanggal 10 Mei selanjutnya diberi tanda (T-4);
5. Foto copy Kwitansi tanggal 10 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda (T - 5);
6. Foto copy scren shoot m-transfer sejumlah Rp4.000.000,-, selanjutnya diberi tanda (T-6);
7. Foto copy scren shoot m-transfer sejumlah Rp2.000.000,-, selanjutnya diberi tanda (T-7);
8. Foto copy scren shoot m-transfer sejumlah Rp13.500.000,-, selanjutnya diberi tanda (T-8);
9. Foto copy scren shoot m-transfer sejumlah Rp12.000.000,-, selanjutnya diberi tanda (T-9);
10. Foto copy scren shoot m-transfer sejumlah Rp35.400.000,-, selanjutnya diberi tanda (T-10);
11. Foto copy scren shoot m-transfer sejumlah Rp45.000.000,-, selanjutnya diberi tanda (T-11);
12. Foto copy scren shoot m-transfer sejumlah Rp19.598.000,-, selanjutnya diberi tanda (T-12);
13. Foto copy scren shoot m-transfer sejumlah Rp15.405.000,-, selanjutnya diberi tanda (T-13);
14. Foto copy rekapan rekening BCA atas nama PT Surya Unggas Mandiri, bulan Maret 2022, selanjutnya diberi tanda (T- 14);
15. Foto copy rekapan rekening BCA atas nama PT Surya Unggas Mandiri, bulan Desember 2021, selanjutnya diberi tanda (T - 15);
16. Foto copy rekapan rekening BCA atas nama PT Surya Unggas Mandiri, bulan Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda (T - 16);
17. Foto copy print out pesan melalu WhasApp tanggal 25/4/2022, selanjutnya diberi tanda (T - 17);

Halaman 9 dari 18 Putusan No.27/Pdt.GS/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy print out pesan melalui WhatsApp tanggal 5/4/2022, selanjutnya diberi tanda (T – 18);
19. Foto copy Kwitansi atas nama penerima Kiki/Tanjung Rasa, selanjutnya diberi tanda (T – 19);
20. Foto copy Kwitansi tanggal 24/3/2022 atas nama penerima Ees Sukaesih, selanjutnya diberi tanda (T – 20);
21. Foto copy print out pesan melalui WhatsApp tanggal 16 April 2022, selanjutnya diberi tanda (T – 21);
22. Foto copy rekapan rekening BCA atas nama PT Surya Unggas Mandiri, bulan November 2021, selanjutnya diberi tanda (T – 22);
23. Foto Copy bukti surat, selanjutnya diberi tanda (T – 23);
24. Foto Copy bukti surat, selanjutnya diberi tanda (T – 24);
25. Foto copy m-Transfer penerima Maman Supriyadi Rp1.500.000,- selanjutnya diberi tanda (T – 25);
26. Foto copy bukti setoran simpanan penerima atas nama Maman Supriyadi Rp1.100.000,- (T- 26)
27. Foto copy photo mobil,- selanjutnya diberi tanda (T – 27);
28. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 502/IST/1997,- selanjutnya diberi tanda (T – 28);

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T-1, dan T-6 sampai dengan T-13 merupakan foto copy tanpa asli, T-14 sampai dengan T-16, T-19, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26 telah dicocokkan sesuai dengan Foto copy dari photo copy, T-17, T-18, T-21, T-27 telah dicocokkan sesuai dengan Foto copy dari photo di handphone, dan T-20 merupakan asli sedangkan T-28 telah dicocokkan sesuai dengan Foto copy dari aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi DEDEH, 2. Saksi MUSDALIPAH, dan 3. Saksi ABDUL ROHIM, yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEDEH ;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan akan menerangkan tentang hutang Penggugat dan Tergugat kepada sdr. Kiki ;
 - Bahwa saksi menerima uang melalui transfer dari Tergugat sejumlah Rp33.750.000,-(tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditujukan melalui rekening saksi dengan tujuan untuk melunasi hutang Penggugat dan Tergugat kepada sdr. Kiki ‘

Halaman 10 dari 18 Putusan No.27/Pdt.GS/2022/PN Sng



- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Penggugat dan Tergugat berhutang kepada Kiki sejumlah Rp33.750.000,-(tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Penggugat dan Tergugat masih status sebagai suami istri pada saat
- Bahwa yang membayar hutang penggugat dan Tergugat kepada Kiki sejumlah Rp33.750.000,-(tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tergugat dan hutang sejumlah Rp33.750.000,-(tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat bayar setelah status Tergugat dan penggugat sudah bercerai;
- Bahwa dulu yang datang untuk meminjam uang adalah Tergugat, namun saya tanya waktu itu “dimana pak haji”, (maksud pak haji adalah Penggugat), dan dijawab oleh tergugat ada di motor, di pinggir jalan, tidak ikut masuk”. Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali meminjam uang kepada Kiki, kadang-kadang Penggugat dan Tergugat dan bersama-sama, Kadang hanya Tergugat saja namun Penggugat menunggu di jalan;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih status suami istri, Kiki pernah menyimpan dana kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan Penggugat dan Tergugat berkewajiban akan mengembalikan simpanan dana sejumlah Rp56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah) tersebut berbentuk daging ayam dan daging ayam tersebut diserahkan Penggugat dan Tergugat kepada Kiki pada lebaran 2022, namun sebelum bulan puasa 2022, Penggugat dan Tergugat bukan lagi suami istri karena sudah bercerai sebelum bulan puasa 2022, sehingga yang melunasi hutang sejumlah Rp56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah) adalah Tergugat dengan menyeter berupa daging ayam senilai Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) yang diseter pada lebaran 2022;

2. Saksi MUSDALIPAH ;

- Bahwa Tergugat mempunyai usaha ayam ;
- Bahwa saksi pernah mengambil paketan daging ayam senilai Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk lebaran, kejadiannya saat itu status penggugat dan tergugat masih suami isteri ;
- Bahwa systemnya sama seperti anisan, saksi mentransfer uang sejumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dan kemudian pada saat lebaran tergugat mengirimkan daging ayam senilai Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta) tersebut kepada saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar/menyerahkan paketan ayam

Halaman 11 dari 18 Putusan No.27/Pdt.GS/2022/PN Sng



milik Saksi senilai Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) adalah tergugat yang saksi terima pada saat lebaran tahun 2022 ;

- Bahwa pada saat tergugat membayar berupa ayam senilai Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tersebut sepengetahuan saksi penggugat dan Tergugat sudah bukan lagi berstatus suami istri, karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sebelum bulan puasa tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang melalui transfer dari Tergugat, Tergugat hanya menerima daging ayam senilai Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik rekening atas nama Aisah Fauziah;
- Bahwa selain menyediakan paketan daging ayam untuk lebaran, Tergugat juga memiliki usaha paketan sembako, peketan daging sapi;

3. Saksi ABDUL ROHIM ;

- Bahwa sepengetahuan saksi permasahan penggugat dan tergugat pernah dimediasikan di desa ;
- Bahwa saksi adalah masuk dalam struktur Lembaga Pembangunan Masyarakat,
- Bahwa saat itu saya melihat ada yang ribut-ribut antara Penggugat dan Tergugat dan yang hadir juga dengan kepala Desa Cikaum dan Kapolsek Cikaum yang kebetulan pada saat itu sedang ada kegiatan rutin rapat mingguan. Yang saya dengar pada saat pembahasan dalam mediasi tersebut, Penggugat mengatakan kalau Tergugat mempunyai hutang dengan jumlah yang ia tunjukkan sesuai dengan yang ada dalam catatan Penggugat dan kwitansi-kwitansi yang ditunjukkan oleh Penggugat ;
- Bahwa atas hal tersebut Tergugat mengatakan bahwa ia tidak mengakui hutang yang disampaikan oleh Penggugat, hingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengeluarkan pernyataan bahwa Penggugat akan membayar hutang tersebut sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Penggugat meminta agar Tergugat membayar sisa hutang.
- Penggugat dan Tergugat sudah melakukan mediasi di Kantor Desa Cikaum sebanyak 3 (tiga) kali, namun saya tidak ikut pada saat mediasi pertama dan kedua, saya hanya ikut pada saat mediasi ketiga kalinya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan selanjutnya para pihak mohon untuk putusan ;

Halaman 12 dari 18 Putusan No.27/Pdt.GS/2022/PN Sng



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan karena tidak relevan ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa inti pokok sengketa dalam perkara aquo adalah mengenai wanprestasi :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Para Tergugat dinyatakan demi hukum melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian hutang sebesar Rp 304.250.000,00 (tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Menghukum Tergugat untuk membayar hutang secara kontan dan seketika sejumlah Rp304.250.000,00 (tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat dengan mengemukakan dalil-dalil jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar adanya peristiwa hutang piutang sejumlah Rp304.250.000,00 (tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pihak yang telah disimpulkan diatas, maka dapat diketahui yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian hutang piutang sejumlah Rp304.250.000,00 (tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga nantinya dapat dibuktikan pula apakah Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) berkaitan dengan Penggugat yang menginginkan Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp304.250.000,00 (tiga ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dengan mengemukakan pula dalil-dalilnya, maka tentang beban pembuktian kedua belah pihak dibebani pembuktian yang seimbang, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan pembuktian Penggugat;

Halaman 13 dari 18 Putusan No.27/Pdt.GS/2022/PN Sng



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi TEDY SUHERMAN BUNASIR dan 2. Saksi WAWAN WALUYA, sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-28 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi DEDEH, 2. Saksi MUSDALIPAH, dan 3. Saksi ABDUL ROHIM;

Menimbang, bahwa sampailah kini dipertimbangkan oleh Hakim apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yang semuanya itu didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka Penggugat harus dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat nantinya juga akan diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya / bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 berupa fotocopy bukti setoran bank BCA dari penggugat ke PT Surya Anugrah Mandiri senilai Rp 53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah), bukti P-3 berupa fotocopy bukti setoran bank BRI dari penggugat ke Aisah Fauziah senilai Rp21.000.000.000 (duapuluh satu juta rupiah), Bukti P-5 berupa fotocopy kuitansi pembayaran setoran mobil dari penggugat kepada Tedi Suherman senilai Rp 57.400.000 (lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), Bukti P-6 berupa fotocopy kuitansi pelunasan/penebusan sertipikat SHM atas nama Ees Sukaesih senilai Rp 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), Bukti P-7 berupa fotocopy bukti transfer bank BRI dari Ees Sukaesih kepada penggugat total senilai Rp2.000.000 (dua juta rupiah), Bukti P-8 berupa fotocopy bukti transfer bank BRI dari H. Suhenda (Penggugat) kepada Ees Sukaesih (Tergugat) total senilai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perjanjian, bahwa perjanjian pada umumnya perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad yang mengatakan bahwa "Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam undang-undang sehingga dapat diakui oleh hukum (Legally Conchide)" Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

Halaman 14 dari 18 Putusan No.27/Pdt.GS/2022/PN Sng



2. kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian,
3. suatu hal tertentu
4. Suatu sebab (causa) yang halal ;

Menimbang, bahwa hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya satu pihak yang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih ;

Menimbang, bahwa apabila syarat sah perjanjian dihubungkan dengan pasal 1313 KUHPerdata maka dapat dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang telah menyepakatinya. Hal itu berarti para pihak dalam perjanjian yang telah menyepakati janji-janji didalam perjanjian terikat untuk memenuhinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti bantahannya antara lain yaitu berupa bukti surat T-1 berupa kartu keluarga dengan kepala keluarga yaitu H. SUHENDA, Bukti T-2 berupa Surat Pernyataan Ikrar Talak, Bukti T-3 berupa fotocopy kuitansi dari Tergugat kepada Tamin untuk pelunasan hutang H. Suhendra sejumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), Bukti T-4 berupa fotocopy kuitansi pelunasan hutang H. Suhendra dari Tergugat kepada Narsih sejumlah Rp 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah), Bukti T-6 s/d T-13 berupa fotocopy bukti transfer tergugat masing masing kepada Dede Ismail, H. Suhendra, Live Bird Jaya dan Mutiara Adi Putra, Bukti T-19 berupa fotocopy kuitansi penerimaan uang pinjaman dari Kiki kepada Ees Sukaesih sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), Bukti T-20 berupa asli kuitansi pembayaran hutang H Suhendra dari Ees Sukaesih kepada Kiki sejumlah Rp 33.750.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), Bukti T-28 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama DEDE ISMAIL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2 dan T-28 dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan secara agama islam (nikah siri) yang telah dibina selama 28 tahun dan dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut dikaruniai seorang anak bernama DEDE ISMAIL. Dan kemudian Penggugat telah menjatuhkan talak satu kepada tergugat pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula keterangan para saksi dipersidangan diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya sebelum gugatan ini diajukan memiliki hubungan suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TEDY SUHERMAN BUNASIR menyatakan Penggugat menjaminkan sertifikat rumah SHM atas nama

Halaman 15 dari 18 Putusan No.27/Pdt.GS/2022/PN Sng



Ees Sukaesih (Tergugat), kepada saksi untuk jaminan hutang yang dipinjam Penggugat kepada saksi, pada waktu itu mau digunakan oleh Penggugat untuk menutupi hutang KUR di Bank. Bahwa hutang tersebut telah lunas dan sertipikat telah ditebus. Bahwa saat penggugat menggadaikan sertipikatnya tersebut masih dalam status suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEDEH dan saksi MUSDALIPAH menyatakan yang pada pokoknya tergugat telah membayar hutangnya kepada saksi, dan pada saat meminjam hutang penggugat dan tergugat masih berstatus suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WAWAN WALUYA dan saksi ABDUL ROHIM menyatakan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali di desa akan tetapi tidak tercapai perdamaian hingga akhirnya diajukan gugatan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1994 tentang perkawinan, seluruh harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan yang bukan berasal dari harta bawaan atau harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, maka disebut dengan harta bersama ;

Menimbang, bahwa perihal lahirnya persoalan hutang piutang dikemudian hari selama perkawinan berlangsung, maka dipergunakan prinsip bahwasanya harta perkawinan adalah harta bersama yang dimiliki oleh suami dan isteri, maka hutang merupakan kewajiban mereka bersama untuk melunasinya ;

Menimbang, bahwa prinsipnya harta bersama harus dibagi dua antara suami isteri. Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa hutang bersama antara suami isteri yang bersifat passiva pelunasannya dibebankan kepada harta bersama. Jika tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta suami. Jika tidak mencukupi pula maka dibebankan kepada harta isteri ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta dipersidangan dan juga dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Hakim menilai bahwa tidak ada satupun bukti surat ataupun saksi yang menyatakan adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dipersidangan hanya membuktikan adanya pembayaran-pembayaran hutang kepada pihak lain baik oleh Penggugat atau pun oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hakim berpendapat bahwa tidak ada bukti surat ataupun saksi yang dapat membuktikan adanya perjanjian hutang piutang antara penggugat dan tergugat senilai Rp 304.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dalil gugatan sederhana penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat perjanjian hutang piutang antara penggugat dengan tergugat maka Hakim menilai tidak ada perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan yang didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah wanprestasi tidak melaksanakan prestasinya membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah), sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya oleh karena itu gugatan sederhana Penggugat tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat ditolak, maka petitum Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan dan Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana, Perma No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Dian Anggraini Meksowati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Subang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NURHAYANI BUTAR BUTAR, SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NURHAYANI BUTAR BUTAR

DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H., M.H

Halaman 17 dari 18 Putusan No.27/Pdt.GS/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- PNBP Penggugat	: Rp. 10.000,-
- PNBP Tergugat	: Rp. 10.000,-
- Panggilan	: Rp. 130.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).